



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

ꦝꦶꦏꦸꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦠꦤ꧀ꦢꦏꦺꦛꦩꦤꦥꦁꦏꦂꦠ

Jalan Gondosuli nomor 6 telepon 0274) 588938 faksimili 563937
email: dpkp@jogjaprov.go.id website: dpkp.jogjaprov.go.id

YOGYAKARTA
Kode Pos 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 01834 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, perlu menetapkan petugas layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan...



- Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5017);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
 14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan...

- KEDUA : Menugaskan PLID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 3. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 4. Melayani pengaduan dan sengketa informasi dari masyarakat.
- KETIGA : Kewenangan PLID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari Sekretariat Dinas, Bidang, dan UPTD di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Meminta identitas (KTP, SIM, Surat Resmi Instansi Pemerintah/Swasta, LSM, dan/atau Kelompok Masyarakat) pemohon informasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Februari 2023

KEPALA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. PPID Utama Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Yang bersangkutan.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 01834 Tahun 2023
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Lengkap	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2	Wiwin Suryawati, S.P., M.P.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3	Irridiani P S, SP., M.Ec.Dev	Kasubbag Umum	Sekretaris (Sekretariat PLID)
4	Suprihastuti Handayani	Subbag Umum Sekretariat	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Ircham M, S.Kom	Kelompok Substansi Program	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Hardian Widiyanto, SP	Kelompok Substansi Program	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7	Ema Mudita, STP	Kelompok Substansi Program	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

